PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh: FATMA HIDAYAH TANJUNG NIM: 02.05.16.3.132



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1441 H

PENGESAHAN

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan (Analisis hukum pidana islam dan pasal 76 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan), telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 05 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari"ahdan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

> Medan, 05 November 2020Panitia sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari"ah danHukum UIN Sumatera Utara Medan

An. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum NIP. 198108282009011011

Sekretaris

Drs. Ishaq, MA

NIP. 196909271997031002

Anggota-anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP. 198108282009011011

NIP. 198407192009012010

Annisa Sativa, M.Hum

Dr.Rahmadhan Syahmedi, M.Ag

NIP. 197509182007101002

Drs. Ishaq, MA

Dekan,

Fakultas Syari"ah dan

Dr. Zulham, S.H.I,

M.HumNVP.C

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatma Hidayah Tanjung

Nim 0205163132

Fakultas : Syari"ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan

(Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 76 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 November 2020

FATMA HIDAYAH TANJUNG

02.05.16.3.132

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 76 UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) SKRIPSI

Oleh:

FATMA HIDAYAH TANJUNG

NIM: 02.05.16.3.123

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP.198108282009011011

PEMBIMBING II

Dr. Ishaq MA

NIP.196909271997031002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari"ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP.198108282009011011

IKHTISAR

Pekerja/Buruh perempuan adalah seorang perempuan yang bekerja dengan menerima imbalan atau upah dari pekerjaan yang dilakukannya. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam hukum serta perempuan boleh untuk bekerja sehingga mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, adanya pengusaha yang kurang melindungi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari padahal Dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memuat tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakaan pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada pukul 23.00 sampai 05.00 WIB. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Analisis Hukum Pidana Islam dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan)". Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, yang bersifat deskriftif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nash-nash Al-Qur'an serta didasarkan pada produk hukum lain baik berupa buku, peraturan perundangundangan yang terkait dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa adanya kewajiban pengusaha apabila mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai 05.00 WIB sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling banyak 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), serta tindak pidana sebagaimana dimakusd merupakan pelanggaran (Pasal 187 ayat 2) sedangkan, sanksi dalam Hukum Pidana Islam adalah ta"zir yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi diserahkan kepada penguasa (Hakim).

Kata Kunci: Pekerja Perempuan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahakan kepada penulis, sehingga bisa menyelasaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Analisis Hukum Pidana Islam dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan)". Sebagai syarat untuk menyelesaiakan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari"ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hal yang dihadapi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki dan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun sedang di masa Pandemi Covid-19 dan kedua Orang tua yaitu Drs Soleh Tanjung Dan Dra. Nurhatima Harahap yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan (S.1) DI UIN SUMATERA UTARA.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
- Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
- Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Ishaq

4. Bapak Dosen Pembimbing I, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum yang

telah meluangkan waktu serta memberikan saran dan pendapat terhadap

penulis

5. Ibu Dosen Pembimbing II, Drs, Ishaq, MA, yang telah memberikan arahan

dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan,

yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku

kuliah.

7. Kepada Jurnal Rempoenk yaitu Yunita Azhar Br. Saragih, Putri

Yuyantika, Siti Nur Annisa Srg, Astalia Lestari Putri Amri, Yuni

Rahmadani, Ade Isnaini, Susi Susanti Padang, Nurfadila Putri Parinduri,

Armika Mastura, Sapitri Dewi, Gilang Ramadhan, Irhamuddin Nasution,

Andi Soraya Siregar, Dodo Pufa, Dede Riski Surya Rafli Harahap, Tarmizi

Dahmi, Ardyan Fadli Siregar.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan. Kritikan

dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya

harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat

khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

FATMA HIDAYAH TANJUNG

NIM.02.05.16.3.132

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Batasan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
G. Hipotesis	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA	KERJA
A. Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perindungan Hukum	20
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	22
B. Perlindungan Hukum Terhadan Tenaga Keria	23

BAB III PEKERJA PEREMPUAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pekerja Perempuan Menurut Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Perempuan Menurut Islam26
2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam27
3. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam31
4. Pekerja Perempuan Dalam Islam35
B. Pekerja Perempuan Menurut Hukum Positif
1. Pengertian Pekerja Perempuan
2. Hak-Hak Perempuan Dalam Prespektif Hukum Positif39
3. Pengertian Pekerja Perempuan43
4. Hak dan Kewajiban Pekerja Perempuan44
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
A. Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Menurut Hukum
Pidana Islam51
B. Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Dalam Pasal 76
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Dengan adanya hukum dapat mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hukum terdapat norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP).

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:¹

- 1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, "hukum hanya merupakan suatu rechtgewohnheiten".;
- 2. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan;
- Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum;
- 4. Karl Von Savigni yang berpaham historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam;
- 5. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak;

1

¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 20.

6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Maka hukum adalah segala peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasayarakat dan bernegara serta adanya sanksi atas perbuatan yang dilanggar.

Sedangkan tujuan hukum ada beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai grand theory tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Acmad Ali dalam bukunya.² Achmad Ali membagi grand theory tentang hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum Islam yakni sebagai berikut.³:

- 1. Teori barat menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
- 2. Teori timur berbeda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan "keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian aalah kedamaian"
- 3. Teori hukum Islam. Teori hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, mencakup "kemanfaatan" dalam kehidupan dunia maupun diakhirat.

²Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (jahludicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)" merupakan salah satau dari sebelas Volume karangan buku Profesor Dr. Acmad Ali, S.H., M.H., (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin)

³Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2009, h. 212.

Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur"an:

- a. Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man"u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan).
- c. Ad-darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).

Jadi tujuan hukum ialah sebagai kepastian hukum, keadilan, menciptakan keamanan, ketentraman, keharmonisan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan sehari-hari untuk menunjang kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha. Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga semua orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Pekerjan dilakukan oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban tehadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah⁴

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*, Cet: 1 , Bandung: Syamil Qur"an, 2011, h. 105

Artinya:

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl ayat 97)

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."(Q.S Al- Qashash ayat 26).

Artinya:

"Berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya kering." (HR.Ibn Majah dari Ibn Umar).

Prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya.⁵

⁵M.Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut al-Qur"an, Hadis danSumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M.Marcoes, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: INS, 1993). h, 3.

Banyak ayat Al-Qur"an menunjukkan bahwa pria dan wanita adalalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menepatkannya setara dengan pria. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan wanita, seperti warisan, wali, saksi dan menjadi Imam shalat. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap teks hadis di antaranya tentang asal penciptaan wanita, kemampuan akal dan spiritual wanita yang lemah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini "Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria. Dalam kehidupan modern banyak wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi adakesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain".6

Dalam dunia pekerjaan ada yang disebut tenaga kerja dan pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang

-

⁶Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 64

dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dapat simpulkan bahwa tenaga kerja perempuan adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Pada masa sekarang ini, perempuan ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja merupakan hal biasa. Bahkan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga dapat bekerja membantu suami meningkatkan penghasilan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. perempuan memiliki beberapa potensi yang juga tidak kalah dibanding dengan laki-laki, baik dari segi intelektual, kemampuan, maupun keterampilan.

Fenomena wanita dalam bidang pekerjaan juga dikenal sebagai "industrial redeployment", terutama terjadi melalui pengalihan proses produksi di dalam industri manufaktur dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Pengalihan proses produksi yang meliputi transfer kapital, teknologi, mesin-mesin, dan lingkungan kerja industrial barat ke negara-negara sedang berkembang tersebut sebagaimana diketahui terutama terjadi di dalam industri-industri tekstil, pakaian, dan elektronik. Akan tetapi, dikarenakan komoditi industri-industri tersebut telah mencapai tingkat perkembangan lanjut

di dalam siklus produksi, hanya tenaga kasar dan tenaga setengah kasar yang diperlukan di dalam pengalihan proses produksi dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia.⁷

Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada umunya pemberian hak bagi perempuan sama dengan hak-hak lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia namun dengan alasan tadi maka lebih dipertegas lagi. Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya.8

Adanya jaminan yang dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut: "Tiap-tiap warga Negara berhakatas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan." Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan.

⁷Fauzi Ridzal, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 78.

⁸Rhona K. M Smith,et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Editor), PUSHAM UII: Yogyakarta, 2008, h. 269.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha." Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam dunia kerja.

Sadar akan hal tersebut, peranan wanita Indonesia telah memperlihatkan dan meningkatkan keikutsertaanya dalam pembangunan nasional sebagai pekerja wanita. Meskipun menurut pandangan masyarakat umum pekerja wanita itu lemah, tetapi pada zaman modern tingkat pendidikan dan kemampuan dalam bekerja tidak kalah dengan pekerja laki-laki. Bahkan pada sektor-sektor tertentu, pendidikan dan kemampuan pekerja wanita lebih baik. Apalagi dalam dunia kerja yang dipersoalkan bukan jenis kelamin tetapi profesionalitas dalam bekerja. Sehingga dalam bekerja baik pekerja wanita ataupun pekerja laki-laki harus mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan wanita seharusnya mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja.

Pada kenyataannya sekarang ini banyak tenaga-tenaga kerja wanita yang dipekerjakan malam hari, seperti halnya pada perusahan-perusahan seperti swalayan, hotel dan lain sebagainya. Penggunaan tenaga kerja dimalam hari tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya.

⁹Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Hukum*),(Jakarta:Pradnya Paramita, 1983), h. 55

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang tertuang dalam Pasal 76 Ayat (1), (2), (3), dan (4), yaitu:¹⁰

- 1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
- Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
- Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul
 23.00 sampai dengan 07.00 wajib:
 - a. Memberi makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sebagai tindak lanjut Pasal 76 ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 224/Men/2003 tentang

.

¹⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kewajiban Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.¹¹

Ketentuan diatas mengenai kerja pada malam hari harus dipedomani oleh pihak perusahaan/pengusaha dalam mempekerjakan perempuan. Pada suatu swalayan atau toko hak-hak pekerja hanya sebagian yang dapat dilaksanakan pada manager atau pemilik swalayan atau toko tersebut meskipun hubungan menejemen dengan pihak karyawan menerapkan konsep partnership namun masih ada pekerja yang kurang mendapat perhatian dari pemimpin swalayan atau toko, misalnya tidak mendapat makanan dan minuman selama bekerja, tidak mendapatkan angkutan antar jemput selama bekerja pada malam hari.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, peneliti atau penulis ingin melakukan penelitian dengan menulis tentang "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Analisis Hukum Pidana Islam dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan)". Sehingga diharapkan dengan skripsi ini membantu kepedulian dan kepekaan pihak pengusaha terhadap kewajiban pengusaha jika mempekerjakan perempuan pada malam hari sehingga hak-hak pekerja perempuan dapat terpenuhi.

¹¹Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 107.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang diatas, naka penulis menyimpulkan ada dua pokok permasalahan yaitu:

- 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut analisis hukum pidana Islam?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut analisis Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut Analisis Hukum Pidana Islam.
- Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut analisis Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Analisis Hukum Pidana Islam dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan)", dalam skripsi ini terdapat beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Pengertian pekerja dan pekerja perempuan.
- 2. Hak-hak pekerja perempuan.
- Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut hukum pidana Islam.

 Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

- Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut hukum pidana
 Islam.
- Perlindungan hukum bagai pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

E. Kegunaan Penelitian

- Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu menambah Khazanah ilmu pengatahuan khususnya dibidang hukum.
- Meningkatkan perlindungan kepada para pekerja, memberikan perlindungan kepada para pekerja khususnya pekerja perempuan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teori

Menurut Jhon Austin "hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya".¹²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

.

¹²Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 22.

diberikan oleh hukum.¹³ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁴

Perlindungan bagi tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga macam: 15

- Perlindungan Ekonomis atas Jaminan Sosial, yaitu bentuk perlindungan pekerja dalam penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
- Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja, yaitu bentuk perlindungan tenaga kerja dalam jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- 3. Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja yaitu bentuk perlindungan tenaga kerja dalam upaya memberi keamanan dan keselamatan.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. ¹⁶

-

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), h.74.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h 25.

¹⁵Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 76

¹⁶Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2003), h. 13.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹⁷

Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul: "Nilai Wanita" menjelaskan bahwa perempuan, yang disebut juga wanita, puteri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.¹⁸

Malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.¹⁹

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah. *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (Agama), sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*" yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta* "zir.20"

¹⁸Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani, 1984), h. 11.

¹⁹W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 1985, h. 739.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 856.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada intinya mengatur bahwa wanita juga memiliki hak yang harus dihormati dan dilaksanakan, dalam hal ini adalah hak adanya antar jemput untuk pekerja wanita yang bekerja malam hari. Hak antar jemput ini demi menjaga keamanan dan keselamatan pekerja wanita yang perlu perhatian khusus.²¹

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.224/MEN/2003 pada intinya mengatur bahwa pengusaha tersebut mempunyai kewajiban untuk mengantar jemput tenga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dari tempat kerja sampai tiba ditempat yang aman untuk wanita dan sebaliknya begitu dan pengusaha juga sudah mempersiapkan kendaraan antar jemput yang sudah disiapkan oleh pengusaha tersebut.²²

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.²³ Hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Hipotesis menurut penulis bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sebagaimana tertuang dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pengusaha sehingga, pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan

-

²¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

 $^{^{22}\}mbox{Keputusan}$ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.224/MEN/2003.

²³Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75.

yang lebih tegas dan efektif untuk menjerat pengusaha yang tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sangat melindungi pekerja perempuan meskipun, dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pengusaha yang tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan merupakan sanksi *ta''zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh pihak penguasa (Hakim) karena dalam hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara rinci apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan.

H. Metode Penelitian

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara ataulangkahlangkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian.

Metode penelitian yang akan digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian normatif (doktrinal). Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.²⁴

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan pada analisis sumber-sumber

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

yang berupa :undang-undang, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal, dan bahan-bahan lainnya.²⁵

2. Pendekatan penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka secara metodologis peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003. Sedangkan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur"an, Hadits, At Tasyri" Al Jina"i Al Islami.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam setiap penelitian disamping penggunaan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada obyektifitas hasil penelitian.²⁶ Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian berbagai literature yang berkaitan dengan objek pembahasan ini.

²⁶Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), h. 94.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, cet.ke-19, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 3.

4. Analisis data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis data secara Deskriptif-Analisis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut kaitannya dengan objek penelitian skripsi ini. kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hukum pidana Islam terkait masalah perlindungan pekerja perempuan pada malam hari.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

- BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan kerangka teoriuntuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
- BAB II: Landasan teori mengenai perlindungan hukum bagai tenaga kerja menurut para ahli hukum.
- BAB III: Gambaran mengenai, pekerja perempuan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Meliputi, pengertian perempuan, pengertian pekerja perempuan, hak dan kewajiban pekerja perempuan

BAB IV: Memuat tentang analisis perlindungan terhadap pekerja perempuan menurut hukum pidana Islam dan analisis pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja perempuan.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait pembahasan skripsi.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman daripihak manapun.²⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yangakan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini

²⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.74.

²⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 25.

yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Sjachran basah dalam buku karya S.F Marbun mengatakan "bahwa perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar tampil menduduki posisi terdepan, utamanya dalam merealisasikan pemerataan memperoleh keadilan". Defenisi dari perlindungan hukum itu sendiri yaitu "segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.31

Disisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya

1980), h. 102.

²⁹CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

³⁰Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

³¹Sjachran B, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h. 26.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:32

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada setiap orang dari perlakuan atau perbuatan sewenangwenang untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan damai.

2. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:³³

³²Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntaksoal-perlindungan-hukum.html yang diunduh pada hari minggu, 25 Juli 2020 pukul 13.00 WIB

³³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, h. 4.

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan juga *prediktif* dan *antipatif*.³⁴Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuantujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan hukum, baik itu yang bersifat *represif*, tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan sebuah peraturan hukum dan pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum.³⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama,

³⁴Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, h.118

³⁵Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, h. 22

dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.³⁶

Menurut H.Zainal Asikin Perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam:³⁷ Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga tidak bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.

Menurut Imam Soepomo bahwa pengertian perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah penjagaan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dimana perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan terhadap waktu kerja, perlindungan sistem pengupahan, istirahat,dan cuti. Perlindungan sistem pengupahan merupakan aspek perlindungan yang sangat berpengaruh dalam semangat kerja bagi para tenaga kerja, Bentuk perlindungan pengupahan merupakan tujuan dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya

³⁶Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003), h. 60.

³⁷Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76

bersama dengan keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama pekerja/buruh melakukan pekerjaannya, ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Selama itu memang majikan wajib membayar upah itu.³⁸

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat di perlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Selanjutnya H. Zainal Asikin menyebutkan bahwa: perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benarbenar dilaksanakan semua pihakkarena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara sosiologis dan filosofis.³⁹

h. 6

³⁸Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987),

³⁹Zaenal Azikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, h. 95.

BAB III

PEKERJA PEREMPUAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pekerja Perempuan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Perempuan Menurut Islam

Kata إمرأة sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Al-Munawir berarti perempuan, berasal dari kata مرأ yang berarti baik dan bermanfaat. Menurut ibnu Al-Anbari kata al-mar "atu المرأة dan al-imra "ah المرأة keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu perempuan, dan juga berarti untuk menunjukkan perempuan dewasa. 41

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Nabi memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan. Nabi menetapkan mahar sebagai hak penuh kaum perempuan dalam perkawinan ketika masyarakat memandang mahar itu sebagai hak para wali. Nabi melakukan koreksi total terhadap praktek poligami yang sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami selama 28 (dua puluh delapan) tahun. Bahkan, sebagai ayah, Nabi melarang anak perempuannya Fatimah

⁴⁰Ahmad warson munawir, *Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1917), h. 1416

⁴¹Ibnu Manzur, *Lisan al-,,Arab,* (Qahirah: Dar al-Hadits, 2003), h. 321

dipoligami. Nabi memberi kesempatan kepada perempuan menjadi imam shalat dikala masyarakat hanya memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama. Nabi mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu hanyalah mesin produksi. Nabi menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat hanya memandangnya sebagai obyek seksual belaka.⁴²

Fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa Nabi melakukan perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dari posisi perempuan sebagai obyek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahkan. Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan saudara mereka yang laki-laki. Keduanya sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi khalifah *al-ardh* (pengelola kehidupan di bumi). Tidak ada yang membedakan di antara manusia kecuali prestasi takwanya, dan soal takwa hanya Allah semata yang berhak menilai. Tugas manusia hanyalah berlombalomba berbuat baik.⁴³

2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Mengenai kedudukan perempuan dalam Islam tidak lepas dari sejarah sebelum Islam datang. Dimasa itu perempuan tidak dihargai, dianggap rendah dan diperlakukan sebagai budak. Pada masa itu laki-laki memiliki istri yang banyak


⁴²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h.

^{5. &}lt;sup>43</sup> *Ibid,* h. 6

dan tidak dibatasi jumlahnya begitupun dengan perempuan memiliki suami banyak.

Perzinahan adalah hal yang umum terjadi di antara orang-orang Arab sebelum Islam muncul. Anak tiri dapat menikahi ibu tiri mereka dan bahkan kadang-kadang seorang saudara kandung menikahi saudari kandung mereka sendiri. Pria dan wanita bebas melakukan apapun menuruti hasrat mereka. Posisi wanita sangat direndahkan dalam masyarakat Arab. Mereka diperlakukan sebagai barang yang hina dan sebagai alat pemuas nafsu belaka. Kelahiran seorang anak perempuan dianggap sebagai kutukan yang besar. Mempunyai anak perempuan merupakan hal yang memalukan di zaman itu, dan mempunyai anak laki-laki adalah sebuah kebanggaan. Karenanya, tidak jarang orang-orang Arab di masa itu membunuh bayi-bayi perempuan mereka. Sebaliknya, mereka sangat berbangga hati apabila yang lahir adalah bayi laki-laki. Wanita di zaman itu tidak memiliki hak waris dari suami atau ayah kandung mereka. Kesimpulannya, wanita tidak memiliki kedudukan dalam masyarakat. 44

Setelah Islam muncul, barulah hak-hak dan nilai-nilai perempuan diangkat, perempuan dihargai serta dimuliakan. Penghargaan terhadap perempuan dalam Islam tercantum dalam beberapa dalil Al-Qur"an, sebagai berikut:



⁴⁴http://www.lampuislam.org/2015/10/keadaan-masyarakat-arab-di-zaman.html.Diakses pada 26 Juli Pukul 17.00 WIB.


Artinya:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." (QS. An-Nisa" ayat 124).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam segi ibadah, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban serta balasan yang sama di hadapan Allah SWT. Mereka yang taat beribadah dan mengerjakan amal shaleh maka akan mendapatkan balasan surga.

Al-Qur"an dengan tegas menolak berbagai bentuk penindasan terhadap wanita, membela kedudukan serta kepribadian wanita, dan menyatakan kepada penduduk dunia nilai keberadaan dan kebebasannya.⁴⁵

Dalam Islam perempuan juga memiliki kedudukan tinggi sebagai manusia karena perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan. Manusia di dalam al-Quran disebutkan sebagai khalifah Allah Swt yang memperoleh kemuliaan.



Artinya:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka didaratandan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baikbaik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna

⁴⁵Hadi Dust Muhammadi, *Bukan Wanita Biasa*, (Jakarta: Cahaya, 2005), h. 77.

atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan."(QS. Al-Isra" ayat 70).

Demikian Allah secara lugas dan tegas menyatakan bahwa manusia (baik pria maupun wanita) dimuliakan dan bahkan lebih dari itu juga diberi kemampuan menciptakan dan memanfaatkan alat angkutan berupa kendaraan bermotor, baik mobil dan motor, kapal udara, dan kapal laut sebagai alat pengangkut kebutuhan hidup mereka dari suatu negeri ke negeri lain. Dengan kapal-kapal itu, maka manusia dapat memperoleh rezeki yang halal untuk pemenuhan hidup mereka. Dalam konteks itu, dapat dipahami pemenuhan bahwa kalimat anakanak adam mencakup lelaki dan perempuan, demikian pula penghormatan yang diberikan-Nya itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun lelaki (dalam arti bahwa "sebagian kaum" (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari ovum perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya". Keduan jenis kelamin ini samasama manusia. Dengan demikian, jelas tak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya. 46

Hakikat kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Allah Swt. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada persaingan selain perlombaan untuk mencapai ridha Allah semata. Pada bagian lain, kita tidak hanya berkiprah di dalam rumah, tetapi banyak yang bekerja di luar rumah.

⁴⁶Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 35.

Secara garis besar, ada dua hal yang mendasari perempuan bekerja: faktor ekonomi dan faktor alternatif.⁴⁷

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Disamping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.⁴⁸

3. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁴⁹ Dalam hal perempuan yang telah menikah maka memiliki hak dan kewajihan sebagai istri.

Sayed Sabiq berpendapat bahwa perempuan salehah merupakan istri yang menjadi perhiasan yang baik, subur dan melahirkan anak. Dapat dikatakan

⁴⁸Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap MasalahFigh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.77.

⁴⁷Khofifah Indar Parawansa, *Islam, NU, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), h. 152.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 159.

peremuan yang salehah adalah orang yang mampu melaksanakan agama dan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.⁵⁰

Allah telah menciptakan perempuan untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu, perempuan memiliki kelebihan kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang perempuan lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki. Sebagaimana pula ketetapan perempuan dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah menjadikan kecakapan dan ketrampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan ketrampilan laki-laki. Sebagaimana pula ketetapan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan ketrampilan laki-laki. Adapun hakhak istri terhadap suami antara lain:52

- a. Menafkahi istrinya yaitu memberi makan minum, tempat tinggal menurut cara yang baik.
- b. Memberinya kenikmatan yaitu suami wajib menggauli istrinya meski cuma sekali dalam setiap empat bulan. Jika ia tidak mampu memberikan layanan yang memadai baginya.
- c. Menginap di rumahnya semalam dalam setiap empat malam bagi suami yang berhalangan menginap dirumahnya setiap malam dan ini juga merupakan keputusan pada zaman pemerintahan Umar bin Khatab r.a.

⁵¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 222.

 $^{^{50}\}mbox{Wawan}$ Susetya, Merajut Cinta Benang Pernikahan, (Jakarta: Republika Penerbit, 2008), h. 15-16

⁵²*Ibid*, h. 223.

- d. Suami disunahkan untuk mengijinkan istrinya menjenguk saudaranya (mahrom) yang lagi sakit atau mahrom yang meninggal dunia atau juga mengunjungi sanak kerabatnya, jika tidak memberatkan suaminya.
- e. Istri berhak mendapatkan jatah yang adil dari suaminya, jika suaminya itu beristri lebih dari satu.

Sedangkan kewajiban istri terhadap suami yaitu antara lain:

a. Taat kepada suami

Di antara bentuk ketaatan kepada suami yang akan mendatangkan kebahagiaan dan agar hubungan tetap harmonis adalah meminta izin, maksudnya yaitu seorang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali setelah memperoleh izin dari suami, karena dalam hal ini ada penghormatan kepadanya dan *iffah* (menjaga kehormatan diri).⁵³

b. Tidak Durhaka kepada Suami

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan tidak syukur kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah bersabda: "Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, karena mereka menentang perintah suaminya.⁵⁴

c. Memelihara kehormatan dan harta suami

⁵³Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai*, h. 207.

⁵⁴Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 224.

Keinginan untuk dihormati adalah sesuatu yang wajar, menghormati dan menghargai suami tidak akan membuat istri rendah, tetapi ini akan memberikan tenaga dan dorongan untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang lebih baik.⁵⁵

Ketika suami berbicara, istri tidak boleh memotongnya. Apabila berbicara kepadanya harus dengan sopan. Saat suami mengetuk pintu, istri harus berusaha untuk membukakannya dengan tersenyum dan wajah yang gembira. Berhati-hati agar tidak menghinanya, jangan menyalahinya, jangan mengabaikannya, dan jangan memanggilnya dengan julukan yang tidak baik.⁵⁶

Dalam hadis dijelaskan bahwa: "Jika suami tidak ada dirumah, perempuan menjaga diri dan harta benda suami. "Maksud dari hadis tersebut yaitu, wanita itu tidak berani membelanjakan sedikit dari hartanya walaupun dalam kebaikan kecuali dengan izin suami.⁵⁷

d. Berhias untuk suami

Seorang istri salihah yang mencintai suaminya akan berusaha merawat kecantikannya untuk menyejukkan pandangan mata suami, sehingga tidak memandang wanita yang bukan haknya. Istri berhias ketika di rumah, dan tidak melakukannya ketika keluar rumah. Di saat seorang istri berada disampingnya suami, istri bisa memakai parfum yang mengharumkan penciuman suami.⁵⁸

24.

⁵⁵Ibrahim Amini, *Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), h.

⁵⁶ *Ibid*, h. 25

⁵⁷ Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat*, h. 225.

⁵⁸ M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), h. 327.

4. Pekerja Perempuan Dalam Islam

Islam adalah "aqidah, syari"at dan "amal, sedangkan "amal meliputi ibadah, ketaatan serta kegiatan dalam usaha mencari rizki untuk mengembangkan produksi dan kemakmuran. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia untuk bekerja dan berusah di muka bumi ini agar memperoleh rizki,⁵⁹sebagaimana firman Allah:

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-sebanyaknya supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jum"ah ayat 10).60

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa Islam mendidik para pengikutnya agar cinta bekerja serta menghargai pekerjaan sebagai kewajiban manusia dalam kehidupannya. Islam menganjurkan supaya bekerja, karena bekerja adalah latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, mendayagunakan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat dan memperkuat ummat.⁶¹

Usaha yang dianjurkan oleh Islam ini tidak hanya terbatas pada keterampilan saja, seperti pertukangan, tetapi lebih bersifat luas mencakup semua

⁶¹Ahmad Muhammad al-Hufy, Nabi Muhammad SAW; Keluhuran dan Kemuliaannya, h.

Departement Agama Ki, Ai-Qui un uni Terjemanannya, (Semanang, CV. Ai-Syria, 1994)

451.

⁵⁹Ahmad Muhammad al-Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad SAW; Keluhuran dan Kemuliaannya*, Alih Bahasa Masdar Helmy dan Abdul Kholiq Anwar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 450.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al-Syifa, 1994)

usaha yang halal, bisa berupa industri, kerajinan, perdagangan, perikanan, pertanian maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadikan pelakunya menekuni secara umum maupun khusus.⁶²

Kendati bekerja diluar rumah, seorang wanita karier harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi. 63

Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain:⁶⁴

- a. Bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Menjaga kehormatan diri;
- c. Mengawal perlakuan dan pergaulan;
- d. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

⁶³Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur''ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, h. 97-98.

⁶²Mahmud Muhammad Balily, *Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur"an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, tth), h. 133.

⁶⁴Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, 2006. h. 74.

- a. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata karma interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertamuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.65
- c. Seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara" dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya.⁶⁶

⁶⁵Mahmud Muhammad Balily, Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur''an dan As-Sunnah, h. 108.

⁶⁶Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, (Jakarta Pusat: Firdaus, 1993), h. 112-113.

B. Pekerja Perempuan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perempuan

Secara terminologi, wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Secara etimologi wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh lelaki. Arti wanita sama dengan perempuan yaitu bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk tubuh lelaki.⁶⁷

Definisi wanita menurut ahli psikologi ialah perempuan dewasa; kaum putri (dewasa) yang berada pada rentang umur 20 (dua puluh) sampai 40 (empat puluh) tahun yang *notabene* dalam penjabarannya yang secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada area rentang umur di masa dewasa awal atau dewasa muda.⁶⁸ Istilah *adult* atau dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa.⁶⁹ Berdasarkan uraian diatas pengertian wanita sama dengan perempuan. Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti "tuan", orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.⁷⁰Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan permpuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai.

⁶⁷Sarwono Sarlito W, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 123.

.

⁶⁸Ardhana Wayan, *Pokok-pokok Ilmu Jiwa Umum,*(Surabaya: Usaha Nasional, 1985), h. 145.

⁶⁹Sarwono Sarlito W, Pengantar Psikologi Umum, h.125

⁷⁰Abdul Syani, Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 45.

Sementar itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.⁷¹

Para ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spritual, mental perempuan lebih lemah darilakilaki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.⁷²

Secara biologis dari segi fisik, perempuan mempunyai perbedaan dengan laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan yang berat.⁷³

Maka menurut penulis perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang telah dewasa yang miliki hak dan kewajiban.

2. Hak-hak Perempuan Dalam Prespektif Hukum Positif

Asas persamaan hak, kedudukan, peran, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. "Bagi kemanusiaan dengan adanya pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pria dan wanita memiliki

⁷¹Zaitunah Subhan, *Qodrat Permpuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 1.

⁷²Murthada Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995), h. 107.

⁷³*Ibid*, h.108-110

hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Arti luas hak tersebut termasuk kebebasan dalam memilih karier, promosi pelatihan untuk mencapai suatu prestasi. Hal ini selaras dengan pengertian kesetaraan gender yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mencerminkan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian keadilan gender adalah kondisi perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.⁷⁴

Di Indonesia, sejak berdirinya Republik ini secara tegas dicantumkan dalan Amandemen UUD 1945 tentang adanya persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, antara lain didalam :⁷⁵

- a. Pasal 27 Amandemen UUD 1945 "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
- b. Pasal 28 "Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Hak-hak Perempuan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁴Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 68-69.

⁷⁵Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁷⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 45

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggotan badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seseorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan,dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangundangan.
- 2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anakanaknya, dan hak pemilikan sertta pengelolaan harta bersama.
- Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- 3. Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan hartabersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 31 (1) memuat kalimat yang mengatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat.⁷⁷Kemudian

⁷⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pada Pasal 35 (1) Harta benda yang diperulih selama perkawinan menjadi harta bersama. 78 Pasal 36 (1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 79

Maka perempuan dalam hukum positif memiliki hak dan kewajiban serta memiliki persamaan derajat dan kedudukan didalam hukum artinya, hukum positif mensetarakan antara perempuan dan laki-laki.

3. Pengertian Pekerja Perempuan

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman Belanda juga karena Peraturan Perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan buruh adalah pekerja kasar sepeti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai "Bule Callar". Sedangkan yang melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai "Karyawan/pegawai" (White Collar). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.80

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan

.

⁷⁸*Ibid*, h. 16

⁷⁹Ihrami dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 63.

⁸⁰Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 33.

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain⁸¹ sedangkan, tenaga kerja terdapat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Artinya pekerja adalah seseorang yang telah bekerja yang disebut dengan pekerja dan dari pekerjaan yang dilakukannya mendapatkan imbalan atau upah sedangkan, tenaga kerja adalah seseorang yang belum bekerja tetapi mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja perempuan adalah Seorang perempuan yang bekerja yang menerima imbalan atau upah.

4. Hak Dan Kewajiban Pekerja Perempuan

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu hak-hak pekerja perempuan dibidang reproduksi, hak-hak pekerja perempuan dibidang keselamatan kerja, dan hak-hak pekerja perempuan dibidang kehormatan perempuan sebagai berikut:⁸²

a. Hak-hak pekerja perempuan dibidang reproduksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hak pekerja perempuan dibidang reproduksi sebagai berikut:

1) Hak atas cuti haid

Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur masalah perlindungan dalam masa haid.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸²Ibid.

Perlindungan terhadap pekerja wanita yang dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh.

2) Hak atas cuti hamil dan keguguran

Pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti hamil dan keguguran. Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan dengan upah penuh. Pengusaha wajib memberikan istirahat (cuti) bagi pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

3) Hak atas pemberian kesempatan menyusui

Dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih menyusui untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya dekat dengan perusahaan.83

b. Hak-hak Pekerja Perempuan Dibidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Hak-hak pekerja perempuan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

⁸³http://jantukanakbetawi.blogspot.com/2011/01/makalah-aspek-hukum-perlindungandiunduh tanggal 22 Juli 2020.

Nomor KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00

- 1) Hak atas makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 hak atas makanan dan minuman yang bergizi ini terkandung dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.84 Ketentuan-ketentuan tentang hak makanan dan minuman yang bergizi ini adalah sebagai berikut:
 - a) Makanan dan minuman yang bergizi tersebut harus sekurangkurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja (Pasal 3 ayat (1) Kepmenaker 224/2003);
 - b) Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang (Pasal 3 ayat (2) Kepmenaker 224/2003);

⁸⁴Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

- c) Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi
 (Pasal 4 ayat (1) Kepmenaker 224/2003);
- d) Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi (Pasal 4 ayat (2) Kepmenaker 224/2003).
- 2) Hak atas penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Ketentuan-ketentuan tentang hak atas penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan ini adalah sebagai berikut:⁸⁵
 - a) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 2 ayat (2) Kepmenaker 224/2003);
 - b) Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimula dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya. (Pasal 6 ayat (1) Kepmenaker 224/2003);
 - c) Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (Pasal 6 ayat (2) Kepmenaker 224/2003);

⁸⁵*IbId*.

- d) Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja perempuan. (Pasal 7 ayat (1) Kepmenaker 224/2003);
- e) Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan. (Pasal 7 ayat (2) Kepmenaker 224/2003).

c. Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kehormatan Perempuan

Hak-hak pekerja perempuan dibidang kehormatan perempuan adalah hak atas terjaganya kesusilaa dan keamanan selama di tempat kerja, sebagaimana terkandung dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan Pasal 5 huruf a dan b Kempenaker 224/2003.

Ketentuan-ketentuan mengenai hak atas terjaganya kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja adalah sebagai berikut:

- Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul
 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. (Pasal 76 ayat (3) huruf b UU No.
 13 Tahun 2003 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Kepmenaker 224/2003);
- 2) Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja dan menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan

yang memadai serta terpisah antara pekerja perempuan dan lakilaki. (Pasal 5 huruf a dan b Kepmenaker 224/2003).

d. Hak untuk diperlakukan sama dengan pekerja laki-laki

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan bahwa "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha." Ketentuan ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa tidak ada perbedaan antara lakilaki dan perempuan dalam dunia kerja.

e. Hak cuti keguguran

Pekerja yang mengalami keguguran juga memiliki hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan dengan disertai surat keterangan dokter kandungan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jadi pengaturan secara khusus tentang hak pekerja perempuan ada dalam Pasal 76 sampai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahum 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yaitu pada waktu 23.00 sampai 05.00 diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diatur lebih lanjur dalam Kepmenaker 224/2003.

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja yang harus dipenuhi yaitu wajib melakukan presentasi/pekerja bagi majikan,wajib mematuhi peraturan perusahaan, wajib mematuhi perjanjian kerja, wajib memenuhi perjanjian perburuhan, wajib

menjaga rahasia perusahaan, wajib mematuhi peraturan majikan, dan wajib memenuhi segala kewajiban sebelum izin belum diberikan dalam hal ada banding yang belum ada putusannya.⁸⁶

Pada prinsipnya antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama di tempat kerja. Namun untuk hal-hal tertentu, karena adanya perbedaan biologis, maka pengusaha dituntut memberi perlakuan khusus terhadap perempuan.⁸⁷

⁸⁶Danang Sunyoto, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, (Yogyakarta: Cempaka Yustisia, 2003), h, 46.

⁸⁷Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, (Jakarta: DSS Publishing, 2006), h. 101.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Menurut Hukum Pidana Islam

Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para wanita untuk sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya. Islam telah memperbolehkan wanita untuk bekerja dibidang pengajaran, menjadi guru taman kanak-kanak atau guru anak wanita, karena ia memiliki kasih sayang dan cakap untuk mendidik anak-anak.⁸⁸

Adapun beberapa ayat dan juga hadist yang menjelaskan tentang perlindungan hukum pekerja yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

1. Dilarang usia kerja dibawah 18 (delapan belas) tahun

Islam tidak membahas dengan jelas apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Pada larangan usia seseorang bekerja, hanya membahas tentang usia kematangan seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang benar sehingga sudah diperbolehkan untuk bekerja

51

⁸⁸Abdur-Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Pustaka Hidayah, h. 195–196.

Allah SWT berfirman:

Artinya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Q.S Thaha ayat 132)

Ayat diatas kita diperintahkan supaya mendidik keluarga kita dan mengarahkannya ke jalan yang benar, dan supaya bersabar menyuruh keluarga supaya melaksanakan shalat, sehingga menjadi keluarga yang selalu mendirikan shalat dan tha"at kepada Allah dan Rasul-Nya.

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasanbahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.⁸⁹

2. Dilarang sedang hamil sesuai dengan keterangan dokter

Perempuan sedang hamil seharusnya banyak beristirhat apabila perempuan banyak melakukan aksivitas seperti bekerja nantinya akan menganggu

89http://www.nasihudin.com/makalah/pekerja-anak-di-bawah-umur-menurut-hukum-

-

islam-dan-hukum-positif/31/.html diakses tanggal 28 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB

kandungannya. Namun dalam peraturan yang berlaku perempuan tetap dibolehkan untuk bekerja sesuai dengan keterangan dokter jika tidak mengganggu kesehatannya.



"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat

kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Dengan kondisi tersebut, maka pekerja wanita yang mengandung berhak mendapatkan masa cuti, terutama ketika usia kehamilan berada pada trisemester pertama dan terakhir. Sebab kehamilan merupakan amanat Allah Subhanahu wata"ala kepada sang wanita, sehingga ia harus berusaha menjaga janinnya agar tetap sehat dan dapat dilahirkan dengan selamat.

3. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi

Makanan dan minuman yang bergizi tentunya sangat penting bagi pekerja yang bekerja pada malam hari agar tetap sehat dan semangat dalam bekerja. Karena pentingnya hal tersebut sehingga diatur dalam hadits *Artinya "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu."(HR. Muslim). 90*

4. Keamanan bagi perempuan pada malam hari

Dalam Hadis "Tidak boleh seorang wanita bepergian, kecuali disertai olehmahramnya." (HR.Bukhari) dan dalam hadis "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejarak perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahramnya" (HR. Bukhari).

Sebagian ulama telah sepakat bahwa tidak seharusnya wanita pergi selain untuk haji dan umrah melainkan bersama mahram, kecuali hijrah dari kancah peperangan yang dikuasai musuh. 91 Disyaratkan bahwa mahramnya terpercaya, baligh, berakal dan tidak fasik. 92

⁹¹Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 221.

⁹⁰Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, *Terj Abdul Rosyad Siddiq*; *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), h. 202

⁹²Musa Shalih Farah, Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 189.

Menurut Yusuf al-Qardlawi alasan (*illat*) dibalik larangan perempuan bepergian sendiri tanpa mahram adalah kekhawatiran akan keselamatannya apabila ia bepergian jauh tanpa disertai seorang suami atau mahram. Hal ini mengingat bahwa masa itu, orang bepergian menggunakan kendaraan unta, bighal ataupun keledai dalam perjalanan mereka, dan seringkali mengarungi padang pasir yang luas, atau daerah-daerah yang jauh dari hunian manusia. Dalam kondisi seperti itu, seorang perempuan yang bepergian tanpa mahram atau suaminya, tentu dikhawatirkan keselamatan dirinya atu paling tidak nama baiknya akan tercemar.⁹³

Maka dapat disimpulkan bahawa dalam Islam juga mengatur perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu melarang usia dibawah 18 tahun untuk bekerja, melarang perempuan yang sedang hamil, menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, menyediakan keadaman kepada pekerja perempuan yang tujuannya adalah untuk keselamatan pekerja perempuan.

Jarimah ta"zir ialah memberi pelajaran, artinya suatu Jarimah yang diancam dengan hukuman ta"zir yaitu hukuman selain had dan qisas. Jarimah ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim. 94 seperti pelanggaran oleh pengusaha dalam hal kewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan malam hari termasuk dalam jarimah ta"zir yang sanksinya adalah ta"zir karena tidak di

93Zuhad, Memahami Bahasa Hadis Nabi, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 478.

⁹⁴Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: teras, 2009), h. 15.

atur dalam Islam secara langsung dan wewenang sepenuhya di kembalikan kepada pemerintah (Hakim). Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tananan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukuman-hukuman *ta''zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta''zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

- Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya;
- Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran;
- Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.

Implementasi hukum pidana Islam tentang pekerja perempuan tercermin dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 44 Tentang Ketenagakerjaan bahwa:⁹⁵

- Pekerja/buruh perempuan beragama Islam wajib menggunakan pakaian kerja sesuai syariat Islam.
- 2. Pekerja/buruh perempuan bukan beragama Islam wajib menggunakan pakaian kerja yang sopan dan sesuai dengan kearifan lokal.

.

⁹⁵Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan

Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 maka dikenakan sanksi adminstratif sebagaimana Pasal 78 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi;dan
- h. pencabutan izin.

B. Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Bekerja merupakan hak setiap orang sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2" Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk menperoleh pekerjaan. Artinya semua warga negera indonesia memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak membeda-bedakan antara pekerja pria maupun wanita dengan memberikan upah yang sama.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan Undang-Undang ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, mengatur berbagai hal dibidang ketenagakerjaan yang salah satunya yaitu perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja. 96

Perlindungan hukum bagi hak pekerja/buruh wanita masih belum sepenuhnya dapat direalisasikan, dari hal yang kecil sampai dengan hak yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Selain itu setiap pekerja/buruh wanita mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :97

- Keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh tanpa adanya diskrimanasi guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan.
- 2. Moral dan kesusilaan yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari sesama buruh maupun majikan/pengusaha. Sering pekerja/buruh wanita mendapatkan pelecehan moral dan kesusilaan dari sesama pekerja/buruh laki-laki. Misalnya mengeluarkan kata-kata yang berhubungan dengan kesusilaan yang kerap kali dianggap sebagai bahan bercandaan antara

 $^{^{96} \}mathrm{Abdul}$ Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 61.

⁹⁷Lalu Husni, Perlindungan Buruh (*arbiedshreming*), dalam Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, h. 87.

pekerja/buruh itu merupakan wujud kecil dari pelanggaran hak moral dan kesusilaan pekerja/buruh wanita.

3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama tanpa adanya diskriminasi politik, suku, ras, dan agama. Pekerja/buruh wanita yang rentan akan pelanggaran dari pengusaha yang menganggap pekerja/buruh wanita rendah atau dipandang sebelah mata. Biasannya ini terjadi pada pekerja/buruh wanita yang menduduki posisi yang rendah.

Sehubungan dengan banyaknya para pekerja/buruh wanita yang bekerja malam hari maka ada beberapa pembatasan pekerjaan bagi pekerja/buruh wanita yang bekerja malam hari, yaitu tidak boleh melakukan pekerjaan:⁹⁸

- 1. Di pabrik yang ruangannya tertutup atau dianggap tertutup, dimana untuk perusahaan tersebut dipergunakan satu alat mesin atau lebih.
- 2. Di tempat kerja yang ruangannya merupakan ruangan tertutup, dalam mana perusahaan itu dilakukan pekerjaan tangan bersama-sama oleh 10 (sepuluh) orang atau lebih.
- 3. Pada pembuatan, pemeliharaan, pembetulan atau pembongkaran satu bangunan dibawah tanah, bangunan galian, banguna pengairan, gedungan dan jalan.
- 4. Di perusahaan kereta api dan tram.

⁹⁸G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, *Pokok- Pokok Hukum* Perburuhan, Bandung: Armico, 1982, h. 52.

5. Pada pembuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang baik di pelabuhan, dermaga, galangan, maupun di stasiun tempat penghentian dan tempat pembongkaran serta di tempat penyimpanan dan gudang.

Banyaknya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari membuat dapat menimbulkan akibat yang kurang baik bagi tenaga kerja perempuan, dan membahayakan diri mereka terhadap kemungkinan adanya pelecehan seksual, sehingga memerlukan perhatian tersendiri.

Perlindungan pekerja perempuan pada malam hari diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:⁹⁹

- Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- 3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

.

⁹⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Kemudian Penjelasan Tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan pada malam hari dalam Pasal 76 ayat 3 dan ayat 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

Berdasarkan Pasal 2 Kepmenaker 224/2003, pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00 memiliki kewajiban-kewajiban antara lain:¹⁰⁰

- 1. Memberikan makanan dan minuman bergizi
 - a. Makanan dan minuman yang bergizi tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja (Pasal 3 ayat 1 Kepmenaker 224/2003);
 - b. Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang (Pasal 3 ayat 2
 Kepmenaker 224/2003);

100 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5126e22926832/kewajiban-pengusaha-yang-mempekerjakan-pekerja-perempuan-mulai-tengah-malam/ diakses Tanggal 27 Juli 2020 pukul 20.00 WIB

- c. Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi (Pasal 4 ayat 1)
 Kepmenaker 224/2003);
- d. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi (Pasal 4 ayat 2) Kepmenaker 224/2003).
- 2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dengan cara:
 - a. Menyediakan petugas keamanan di tempat kerja (Pasal 5 huruf a Kepmenaker 224/2003);
 - b. Menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki (Pasal 5 huruf b Kepmenaker 224/2003);
- 3. Menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00
 - a. Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya (Pasal 6 ayat 1 Kepmenaker 224/2003);
 - b. Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 (Pasal 6 ayat 2 Kepmenaker 224/2003);
 - c. Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan (Pasal 7 ayat 1 Kepmenaker 224/2003);

d. Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan (Pasal 7 ayat 2 Kepmenaker 224/2003).

Salah satu upaya untuk memperhatikan kesehatan para pekerja/buruh dan memberikan jaminan keselamatan terhadap para pekerja dengan cara melakukan tindak pencegahan kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, pengendalian keamanan ditempat kerja, dan pemberian jaminan kesehatan ditempat kerja. Pelaksanaan program kesehatan kerja diperlukan bagi keselamatan tenaga kerja disamping untuk memberi rasa nyaman bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki terutama pekerja perempuan yang rawan terhadap gangguan kesehatan, pelecehan, dan tindak kekerasan.

Apabila Pengusaha Melanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 maka adanya sanksi Pidana yaitu dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana Salah satunya Pasal 76 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Serta perbuatan tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 187 ayat 2).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Islam melindungi apabila seoarang perempuan bekerja pada malam hari berdasarkan Al-Qur"an dan Hadis yaitu antara pukul 23.00 sampai pukul 05.00 WIB apabila pengusaha/majikan tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan maka dapat dikenai sanksi *ta"zir*. Hal ini sesuai konsep *ta"zir* karena tidak di atur dalam Al-Qur"an maupun Hadis dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada pemerintah (Hakim).
- 2. Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan yaitu dalam Pasal 76 mengenai perlindungan kepada pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai 05.00 WIB apabila pengusaha melanggar kewajibannya dalam hal mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai 05.00 WIB maka dalam pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diancam dengan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Serta perbuatan tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 187 ayat 2).

B. Saran

- Melakukan sosialisasi kepada pekerja/buruh, pengusaha serta masyarakat bahwa pekerja/buruh memiliki hak dalam bekerja yang harus dilindungi sebagaiamana Undang-Undang mengaturnya apabila melanggar maka merupakan suatu tindak pidana dan adanya sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda.
- 2. Pemerintah sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang seharusnya lebih aktif dalam mengawasi aturan hukum yang berlaku. Bahkan apabila peraturan tersebut kurang efektif maka pemerintah dapat membuat aturan yang lebih efektif untuk menjerat pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang bekerja anatara pukul 23.00 sampai 05.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhim, M. Fauzil. *Kado Pernikahan untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam,

 Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram. Jakarta:

 Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Al-Ghaffar, Abdur-Rasul Abdul Hasan. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*.

 Pustaka Hidayah.
- Ali, Acmad. Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence). Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, 2009.
- Al-Hufy, Ahmad Muhammad. *Akhlak Nabi Muhammad SAW; Keluhuran dan Kemuliaannya*. Alih Bahasa Masdar Helmy dan Abdul Kholiq Anwar, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad, Membangun Keluarga Qur"ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah.

Al Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim. *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*. Jakarta Pusat: Firdaus, 1993.

Amini , Ibrahim. *Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan, 1997.

Ananda, Faisar, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2014.

Bukhori, Imam. Shahih al-Bukhori. Juz I (Beirut: Dar al-Fikr,t.th).

Balily, Mahmud Muhammad. Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur"an dan As-Sunnah. Jakarta: Bulan Bintang.

Basiron, Bushrah. *Wanita Cemerlang*. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, 2006.

Chalil, Moenawar. Nilai Wanita. Solo: Ramadhani, 1984.

Danang. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*. Yogyakarta: Cempaka Yustisia, 2003.

Farah, Musa Shalih. *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserch*, cet. ke-19, jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Hajjaj, Yusuf Abu, Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai.

Hawwas, Sayyed. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2009.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Ibrahim, Majdi As-Sayyid, *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Indraningsih, Rience, dkk. *Pokok- Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung, Armico. 1982.

Ihrami dkk. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Yogyakarta: Lkis, 2000.

- Kansil, ST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1, Yogyakarta: TAZAFFA dan ACADEMIA, 2002.
- Laonso, Hamid. *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap MasalahFiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2003.
- Manzur, Ibnu. Lisan al-,,Arab. Qahirah: Dar al-Hadits, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Muhammadi , Hadi Dust. Bukan Wanita Biasa. Jakarta: Cahaya, 2005.

Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: teras, 2009.

Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2006.

Munawir, Ahmad Warson. Al-Munawir. Surabaya: Pustaka Progressif, 1917.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:* Fiqh Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muthahari, Murthada. Hak-Hak Wanita dalam Islam. Jakarta: Lentera, 1995.

Nawawi ,Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Nurdin, Fauzie. Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan. Yogyakarta: Gama Media, 2009.

Parawansa, Khofifah Indar. *Islam, NU, dan Keindonesiaan*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.

Poerdawarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka, 1985.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya, 2004.

Rasjidi, Lili, dkk. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

Ridzal, Fauzi. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

RI, Kementrian Agama. *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*, Cet: 1. Bandung: Syamil Qur"an, 2011.

Rhona K. M Smith, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Knut D. Asplund, Suparman

Salim. Perkembangan dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sarlito W, Sarwono. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Sehat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja. Jakarta: DSS Publishing, 2006.

- Setiono,2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum*), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sjachran B. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Soepomo, Iman, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Subhan, Zaitunah. *Qodrat Permpuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Susetya ,Wawan. *Merajut Cinta Benang Pernikahan*. Jakarta: Republika Penerbit, 2008.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syani, Abdul. *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, ed.3

Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wayan, Ardhana. *Pokok-pokok Ilmu Jiwa Umum*. Surabaya: Usaha Nasional, 1985.

Zuhad. Memahami Bahasa Hadis Nabi. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan

C. Jurnal/Majalah/Artikel

Menguak Teori Hukum (*legal theory*) dan Toeri Peradilan (*j ahludicial prudence*) termasuk interpretasi Undang-Undang (*legisprudence*)" merupakan salah satau dari sebelas Volume karangan buku Profesor Dr. Acmad Ali, S.H.,M.H, (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin)

Shihab, M.Quraish, "Konsep Wanita Menurut al-Qur"an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M.Marcoes, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, Jakarta: INS, 1993.

D. Website

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5126e22926832/kewajiban-pengusaha-yang-mempekerjakan-pekerja-perempuan-mulai-tengah-malam/

http://www.nasihudin.com/makalah/pekerja-anak-di-bawah-umur-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif/31/.html

http://jantukanakbetawi.blogspot.com/2011/01/makalah-aspek-hukum-perlindungan-diunduh tanggal 22 Juli 2020.

 $\underline{http://www.lampuislam.org/2015/10/keadaan-masyarakat-arab-di-zaman.html.}$

Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum,

Merdeka.com 24 April 2016, https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Fatma Hidayah Tanjung

Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 27 Juli 1998

NIM : 02.05.16.3.132

Fakultas : Syari"ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : Drs. Soleh Tanjung

Nama Ibu : Dra. Nurhatimah Harahap

Alamat Rumah : Jln. Mustafa Gang Buntu No.15

B. PENDIDIKAN

- 1. MIN 3 MEDAN
- 2. MTS N 2 MEDAN
- 3. MA LABORATORIUM UINSU
- 4. Mahasiswa Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Stambuk 2016

Medan, 12 September 2020

FATMA HIDAYAH TANJUNG

NIM.02.05.16.1.132